



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Badan Pendapatan Daerah yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dengan kebutuhan dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Bapenda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan.
- (2) Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

- (4) Bapenda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. pelaksanaan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan keuangan pendapatan daerah;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan keuangan pendapatan daerah;
 - f. pembinaan penyelenggaraan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - g. pelaksanaan administrasi keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bapenda terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahi ;
 1. Sub Bidang Perencanaan; dan
 2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan.
 - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi ;
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
 2. Sub Bidang Penetapan.

- e. Bidang Pembukuan dan Penagihan, membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Pembukuan; dan
 - 2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi Bapenda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun kebirjakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan kebijakan Bapenda;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;

- c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bapenda;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian administrasi pengelolaan dan umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Bapenda;
- i. penyusunan profil Bapenda; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Bapenda.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pendapatan, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, instensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. perencanaan anggaran pendapatan daerah dan pengoordinasian pendapatan daerah kepada perangkat daerah penghasil;
 - c. pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada perangkat daerah penghasil;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. pengumpulan dan pengelolaan data sumber pendapatan untuk peningkatan pendapatan;
 - f. perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Pendapatan Asli Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan perencanaan dan pengendalian; dan
 - h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas pengumpulan bahan dalam penyusunan perencanaan pendapatan daerah, pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendapatan daerah dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pendapatan daerah.

- (2) Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data sumber Pendapatan Daerah, menyiapkan bahan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyiapkan bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati tentang Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran, penetapan, dokumentasi dan pengolahan data pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menghimpun data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan serta penetapan;
 - d. penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen sistem *self assessment* pajak daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan dan pendaftaran, penetapan serta dokumentasi pengolahan data; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Pendataan dan Penetapan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP), Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD), pencatatan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemeriksaan lokasi dan melaporkan hasilnya.
- (2) Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melakukan penghitungan, penetapan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dari pelayanan permohonan angsuran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen *self assessment* Pajak Daerah.

Bagian Keempat
Bidang Pembukuan dan Penagihan
Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melakukan pembukuan pencatatan pendapatan daerah dan benda berharga, penagihan, melayani keberatan dan permohonan banding serta evaluasi dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur pembukuan pencatatan penerimaan pendapatan daerah, benda berharga, penagihan dan keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
 - b. pengelolaan pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga;
 - c. penyusunan laporan pembukuan penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga serta tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembukuan penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga ;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan pengelolaan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga;
 - f. penyiapan bahan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penagihan;
 - g. pelayanan keberatan dan permohonan banding;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi, pelaporan penerimaan, tunggakan dan benda berharga;

- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembukuan penerimaan, benda berharga, penagihan dan evaluasi pendapatan daerah; dan
- j. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pembukuan dan Penagihan.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan pencatatan secara sistematis terhadap semua pemungutan pendapatan daerah dan benda berharga.
- (2) Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melayani keberatan dan permohonan banding Pajak Daerah, serta melakukan penelitian atas permohonan keberatan dan banding Pajak Daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding Pajak Daerah.

Pasal 13

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Badan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas kelompok sub substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 16

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 - 6 - 2022
BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 6 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM




SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH**




BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP 19661125 198903 1 010